

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

PT. MITRACOMM EKASARANA

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN KEUANGAN MELALUI TEKNOLOGI DAN
SISTEM INTEGRATOR DI KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 100.3.7/ 17 /424.011/KSB/2025

Nomor : 134/VII/MOU/ME-2025

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. (04 - 08 - 2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Raya Raci KM.09 Raci Bangil Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. ELLY CHRISTINA : Direktur PT. MITRACOMM EKASARANA, berkedudukan di Grand Ancol Center B32, Jl. R.E. Martadinata No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian PT. MITRACOMM EKASARANA Nomor 5 tanggal 30 Desember 1999 yg dibuat dihadapan Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-24668 HT.01.01-TH.2000 tanggal 29 November

2000, serta perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Nomor: 04 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Fanny Suherman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0100969 tanggal 14 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama PT. Mitracomm Ekasarana selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan penyedia layanan Agregator dalam pembayaran Host to Host (H2H) Pajak Daerah.
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

9
R
9/2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Perbankan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK di bidang Layanan Keuangan Melalui Teknologi Dan Sistem Integrator Di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Layanan Keuangan Melalui Teknologi Dan Sistem Integrator Di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Jasa Layanan Keuangan Melalui Teknologi Dan Sistem Integrator Di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan penyelenggaraan penyediaan layanan sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik melalui integrasi sistem Host to Host (H2H) antara sistem informasi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Pasuruan;

- b. penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan; dan
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, PIHAK KEDUA menyerahkan atau mengembalikan segala bentuk data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU dan PIHAK

KEDUA wajib menghapus segala bentuk data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada server PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Raya Raci KM.09 Raci Bangil

Telp : 0343 - 429070

Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. MITRACOMM EKASARANA

Alamat : Grand Ancol Center B32, Jl. R.E. Martadinata No. 1, Ancol,
Pademangan, Jakarta Utara

Telp : 021 - 25556168

Email : Sales-admin@mitracomm.com
Product.mecs@mitracomm.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

LAIN LAIN

- (1) Perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (*addendum*) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ELLY CHRISTINA

Rpa

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO